

**ANALISA KEABSAHAN HAK ANGKET DPR
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-
XV/2017)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muslih Handoyo
201510115076**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

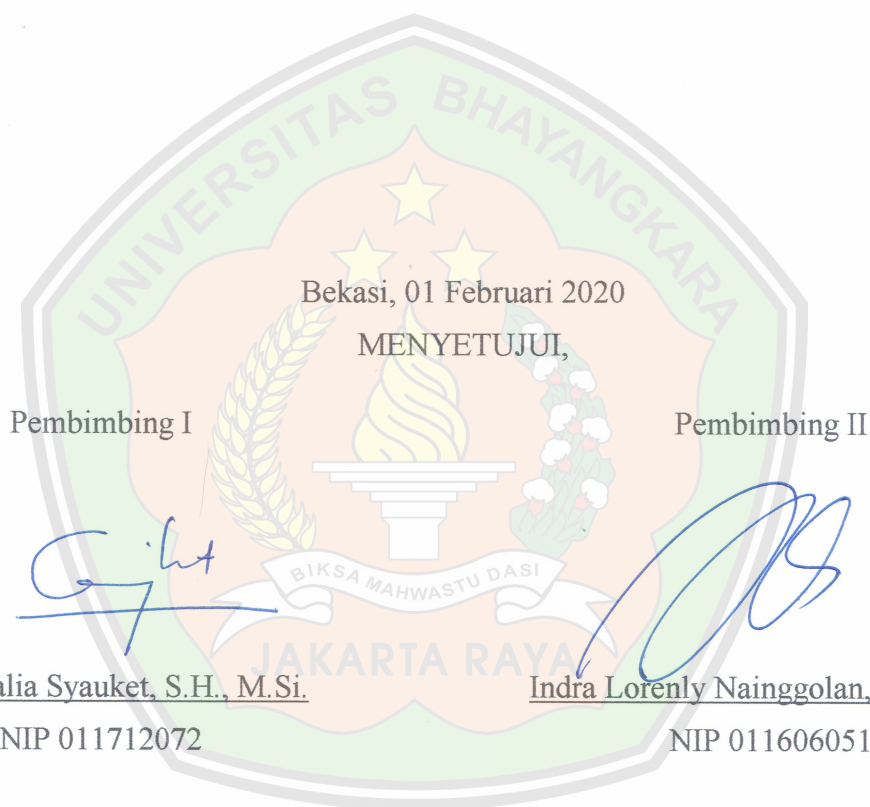
Judul Skripsi : **ANALISA KEABSAHAN HAK ANGKET DPR
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)**

Nama Mahasiswa : Muslih Handoyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115076

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIP 011712072

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., MH.

NIP 011606051

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISA KEABSAHAN HAK ANGKET DPR
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)**

Nama Mahasiswa : Muslih Handoyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115076

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 01 Februari 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIP 011712072

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIP 010909020

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP 011503035

MENYETUJUI,

Kepala Program Studi
Fakultas Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag.

NIP 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIP 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“Analisa Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)” ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan skripsi.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Bhayangkara Jakarta Raya dan juga memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muslih Handoyo

NPM 201510115076

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muslih Handoyo
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115076
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul “Analisa Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)”, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 01 Februari 2020

Dengan Hormat,



Muslih Handoyo

NPM 201510115076

ABSTRAK

Muslih Handoyo, 201510115076. Skripsi “Analisa Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)”.

Penelitian skripsi ini membahas mengenai *original intent* pasal 20A ayat (2) yang diperjelas dalam pasal 79 ayat 3 UUMD3 tentang Hak Angket yang ditafsirkan secara kumulatif semua pelaksana Undang-Undang sehingga para pemohon Forum Komunikasi dan Konstitusi yang diwakili oleh Achmad Firdous, S.H. dan Bayu Negara, S.H. sebagai ketua dan sekretaris jenderal FKHK, Yudistrira dan Tri Susilo, S.H., M.H. melakukan *Judicial Review* terkait perluasan dari Hak Angket sehingga para pemohon mengalami kerugian dalam penafsiran secara kumulatif terkait perluasan Hak angket tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan akan perkembangan lembaga negara yang ada saat ini yang semakin kompleks dan berkembang yang di mana konsep *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesquie dan Jhon lock sudah tidak relevan lagi dikarenakan banyak tumbuh lembaga negara baru di luar konsep tersebut dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian metode yuridis normatif, serta sebagai tambahan menggunakan bahan hukum dan data lain, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian hakim Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara *limitif* terkait norma *a quo* hak angket dan perkembangan ketatanegaraan yang semakin kompleks diberbagai negara sehingga banyak lahirlah lembaga negara yang bersifat penunjang yang berada di luar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, KPK, Keabsahan.

Pembimbing:

1. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
2. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., MH.

ABSTRACT

Muslih Handoyo, 201510115076. Undergraduate Thesis “Analysis of the Legitimacy of the DPR Questionnaire Rights Against the Corruption Eradication Commission (Case Study of the Constitutional Court Number 30/PUU-XV/2017)”.

This research discusses the original intent of article 20A paragraph (2) which is clarified in article 79 paragraph 3 UUMD3 on Questionnaire Rights which is cumulatively interpreted by all Actors so that the applicants of the Communication and Constitutional Forum represented by Achmad Firdous, S.H. and Bayu Negara, S.H. as chair and secretary general of FKHK, Yudistrira and Tri Susilo, S.H., M.H. conduct a Judicial Review related to the expansion of the Right to Questionnaire so that the applicant suffers from cumulative interpretation related to the expansion of the inquiry right. The purpose of this research is to provide additional insights on the development of existing state institutions which are increasingly complex and developing, where the concept of Trias Politica that was sparked by Montesquie and Jhon lock is no longer relevant because there are many new state institutions growing outside the concept in This thesis the author uses the study of normative juridical methods, as well as in addition to using legal materials and other data, both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that some Constitutional Court judges do not see in a limitive manner related to the a quo norm of inquiry rights and the increasingly complex development of state administration in various countries so that many supporting state institutions are born outside the executive, legislative and judicial branches of power.

Keywords: Questionnaire Rights, DPR, KPK, Legitimacy

Undergraduate Thesis Advisor:

1. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
2. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya tanpa memenuhi kendala yang sangat fatal. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “Analisa Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)”. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis yang tanpa batas apapun dalam rangka membimbing dan memberikan pemikiran secara transformatif;
4. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan hal teknik penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai kaidah penulisan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sangat berperan terhadap proses pembelajaran bagi saya;

6. Kedua orangtua saya, Bapak Slamet Riyadi dan Mama Tarisah, terima kasih yang tidak terhingga untuk segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh saya sampai detik ini, kepada kalian berdua saya dapat bertahan dan menjadikan semangat hidup untuk menyelesaikan awal panjang dari pendidikan saya;
7. Istri saya, Fenty Febri H dan kedua anak saya tercinta, Raffasya Arfan Alfa Rizqi dan Azril Rafif Alfa Rizqi;
8. Afrit Kurniawan yang telah memberikan support dan motivasinya untuk melancarkan skripsi ini, serta sahabat-sahabat saya selama di Kampus, Dina Hayati, Perry Juliono, Veni Nurlita Sari, M. Hafiz Ramadhan.

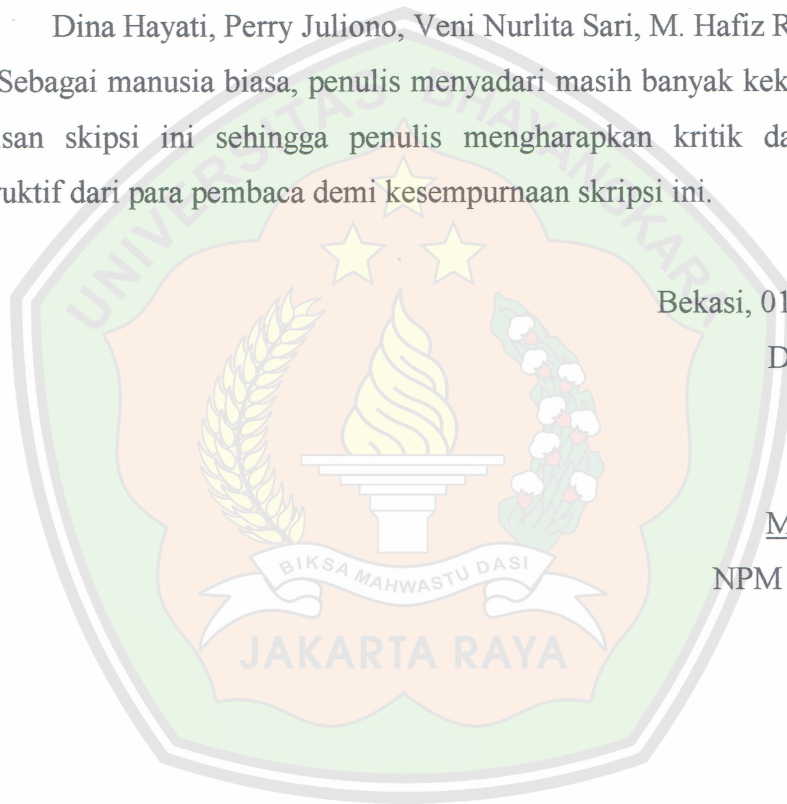
Sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 01 Februari 2020

Dengan Hormat,

Muslih Handoyo

NPM 201510115076



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.1.1 Pembatasan Kekuasaan	2
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	10
1.4.1 Kerangka Teoritis	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Jenis Penelitian	13
1.5.2 Sumber dan Jenis Data	11
1.5.3 Teknik Penulisan Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Sistem Pemerintahan	16

2.1.1	Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara	17
2.1.2	Sistem Pemerintahan Indonesia.....	21
2.2	Hak DPR	16
2.3	KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	27
2.3.1	Penjabaran Mengenai Korupsi	28
2.3.2	Perkembangan Lembaga Negara dan Lembaga Negara Independen	31
2.4	Pembatasan Kekuasaan	33
BAB III: HASIL PENELITIAN		41
3.1	Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	41
3.1.1	Kasus Posisi.....	41
3.1.2	Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon.....	48
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .		83
4.1	Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	86
4.2	KPK Tidak Dapat Dijadikan Objek Hak Dari Hak Angket DPR Bila Dilihat Dari Struktur Ketatanegaraan.....	99
BAB V: PENUTUP		106
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LAMPIRAN		

MOTTO

“BERBUAT BAIKLAH TERHADAP SESAMA”



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
MD3	MPR, DPR, DPD dan DPRD
MK	Mahkamah Konstitusi
UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017

Lampiran II : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi

